

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA BULU

PERATURAN DESA BULU
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
33. Peraturan Desa Bulu nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2022 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU

Dan

KEPALA DESA BULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp.	1.658.407.380,00
1. Belanja Desa	Rp.	1.756.487.355,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(98.079.975,00)
2. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	103.079.975,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	98.079.975,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bulu.

Ditetapkan di Bulu
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DESA BULU,

AGUS SUWANTO,



Diundangkan di Bulu
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA BULU,

RIKO DWI PRASETYO



LEMBARAN DESA BULU TAHUN 2022 NOMOR 5

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BULU
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	178.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.480.407.380,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.658.407.380,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	466.177.500,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	562.726.172,00	
5.3.	Belanja Modal	603.985.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	123.597.883,00	
	JUMLAH BELANJA	1.756.487.355,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(98.079.975,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	103.079.975,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	103.079.975,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	98.079.975,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BULU, 30 Desember 2022



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BULU
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	178.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.480.407.380,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.658.407.380,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>824.834.972,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	641.913.472,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	223.250.880,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	223.250.880,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.003.660,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.003.660,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	92.372.772,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.372.772,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.524.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	4.050.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.474.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	58.889.200,00	ADD, DLL
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.639.200,00	
1.1.07	5.3.	Belanja Modal	9.250.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	161.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	161.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	48.300.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18.000.000,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	30.300.000,00	DDS, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	27.300.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.271.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	500.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.665.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.665.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.700.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.406.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.406.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	62.150.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.880.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.880.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	9.220.500,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.220.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.625.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.625.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.775.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.775.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	500.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	32.150.000,00	DDS, DLL
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	27.000.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	7.000.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	63.200.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	17.200.000,00	DDS
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	27.300.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.300.000,00	
1.5.90		Penetapan dan Penegasan Batas Desa	17.800.000,00	DDS
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.475.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	7.325.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	900.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>435.230.800,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	41.460.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.460.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.460.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.000.000,00	DLL
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	140.660.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	32.920.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.920.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	78.240.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.240.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.500.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	23.900.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.900.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.100.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	150.000.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	150.000.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	36.860.800,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	10.860.800,00	DDS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	10.860.800,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	26.000.000,00	DDS, DLL
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	2.000.000,00	DDS
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	64.250.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	12.000.000,00	DDS, DLL
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	DDS
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	51.250.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	51.250.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>80.195.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.110.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	13.110.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.110.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.700.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	6.500.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	5.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	19.200.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.025.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.025.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.025.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	29.360.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	8.000.000,00	PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.850.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.510.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.510.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>297.628.700,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	6.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	6.000.000,00	DDS
4.1.05	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	263.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)/ KETAH ANAN PANGAN	250.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana/ KETAHANAN PANGAN	13.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	19.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	9.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.500.000,00	DLL
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.637.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.637.500,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.637.500,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.491.200,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.491.200,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.491.200,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>118.597.883,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.597.883,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.597.883,00	DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.597.883,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.756.487.355,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(98.079.975,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	103.079.975,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	98.079.975,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BULU, 30 Desember 2022

KEPALA DESA



AGUS SUWANTO